



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 61 /KEP/HK/2022**

TENTANG

TIM VALIDASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memastikan data analisis jabatan dan analisis beban kerja perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, perlu dilakukan validasi data yang didasarkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :


**KESATU** : Tim Validasi Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- melakukan verifikasi informasi jabatan dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - melakukan validasi informasi jabatan berdasarkan informasi jabatan yang dikumpulkan dalam rangka penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - melakukan pengolahan informasi jabatan untuk proses *finishing* dan *editing* hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*



NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 61 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN TIM VALIDASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Ardi Arizon Koreh, S.E, M.Si /Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan;</p> <p>b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>c. melaksanakan seluruh kegiatan validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan validasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.</p>
6.	Marsella Alpiony M. Billik, S.E/Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7.	Maria Y.S. Kiak, S.Kom, MIT /Analisis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9.	Julius Lyberthus, SH /Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
10.	Agustinus Randyson, S.STP / Analisis Organisasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11.	Lidya Kandida Rika, S.Tr.IP / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
12.	Adam Udi Velianto, S.Tr.IP / Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014